

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian ini merupakan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dimana hal ini merupakan upaya untuk menjamin keaslian bahwa penelitian ini bukan *plagiatisme*. Terdapat beberapa tulisan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pembahasan proposal ini yakni tentang implementasi denda keterlambatan pembayaran (*ta'widh*) pada pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah berdasarkan analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004, antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Nabila Luthfina mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga pada tahun 2019 dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah apakah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI ataukah tidak. Dari hasil penelitiannya, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Produk Arrum Haji yang merupakan inovasi produk talangan haji di pegadaian syariah telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI.

Penelitian yang dilakukan oleh Lisy Ananda Apriliani, Muhammad Yunus dan Yandi Maryandi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung pada tahun 2020 dengan judul ”Analisis Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Penerapan Denda Keterlambatan pada Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah”. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk melakukan analisis terhadap

denda keterlambatan pembayaran di Pegadaian Syariah apakah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2020 ataukah tidak. Dari penelitiannya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa dalam hukum Islam, gadai hukumnya *jaiz* atau boleh, dan dalam hukum Islam untuk penerapan denda keterlambatan yaitu boleh digunakan, karena Lembaga Keuangan yang berprinsip syariah mengacu kepada Fatwa DSN MUI, dan didalam Fatwa tersebut terdapat fatwa yang mengatur tentang denda keterlambatan yaitu Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.¹

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fadli dengan judul “Penerapan Denda *Murabahah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Padangsidimpuan)”. Dalam penelitiannya, penulis berusaha mengungkap tentang bagaimana penerapan denda *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia cabang Padangsidimpuan, apakah telah sejalan dengan Fatwa DSN-MUI atau tidak. Dari hasil penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa dalam penerapan denda *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan telah sesuai dengan kedua Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yaitu: Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.

Penelitian yang masih terkait dengan sistem denda yakni dilakukan oleh Luasa Almin dan Iqbal M. Aris Ali dengan judul “Memaknai Perlakuan Denda Pada Transaksi Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah di Kota Ternate”. Dari hasil penelitiannya, ia memperoleh kesimpulan bahwa makna perlakuan denda yang di

¹Muhammad Yunus dan Yandi Maryandi, ”Analisis Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Penerapan Denda Keterlambatan pada Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Bandung,2020), h.27.

hasilkan pengelola adalah: pertama, makna edukasi yang ditemukan muncul dari tafsiran, bahwa pengelola entitas bank syariah ketika memperlakukan denda pada nasabah yang lalai dalam melunasi utangnya pada pembiayaan murabahah, tidak langsung dikenakan dari awal terjadinya kelalaian. Akan tetapi, pengenaan denda dilakukan dengan memantau terlebih dahulu kondisi nasabah.²

Penelitian yang penulis lakukan saat ini yakni berjudul "Implementasi Fatwa DSN-MUI nomor 43 tahun 2004 pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis ingin menjabarkan perihal mekanisme implementasi sanksi denda ganti rugi pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang terhadap kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI nomor 43 Tahun 2004 tentang *Ta'widh*.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).³ Mazmanian dan Sebastiar dalam buku karya Wahab mendefinisikan Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar,

²Almin dan Iqbal M. Aris Ali, 'Memaknai Perlakuan Denda Pada Transaksi Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah di Kota Ternate', *Jurnal Riset Akuntansi*, 5. 2 (2018), h.102.

³ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.64.

biasanya dalam bentuk undang–undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan–keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.⁴

Kemudian menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya menyatakan bahwa Implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁵ Menurut Hanifah Harsono, Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu Program.⁶

Sedangkan menurut Merilee S.Grindle dalam buku karya Budi Winarno bahwa Implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan biasa yang direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintahan dimana sarana-sarana tertentu telah dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai dengan tujuan yang diharapkan.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah sebuah pelaksanaan atau penerapan terhadap sesuatu yang telah direncanakan secara matang. Sesuatu itu dikatakan telah terimplementasi apabila telah terlaksana terlepas dari hasil/ *output* yang akan dicapai dari proses pelaksanaan tersebut. Namun sesuatu yang terimplementasi dengan baik yakni sesuatu yang terlaksana sesuai dengan tujuan dari program yang telah direncanakan, karena

⁴Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.68.

⁵Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, h.65.

⁶Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta: Grafindo Jaya, 2002), h.67.

⁷Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Presindi, 2012), h.149.

pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

2. Teori Gadai

a. Pengertian Gadai (*rahn*)

Menurut bahasa, gadai berarti *al-thubut* (tetap), *al-habs* (penahanan),⁸*al-dawam* (lama), dan *al-luzum* (harus).⁹Adapula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.Sedangkan menurut istilah syara' ialah menaruh barang (dijadikan) sebagai uang, untuk penguat perjanjian hutang, dan barang tersebut akan menutup (hutang) ketika terhalang (tidak dapat) melunasinya.¹⁰Dalam definisi lain, *rahn* yaitu penitipan barang kepada orang lain dengan tujuan untuk beroleh satu pinjaman dan barang tersebut digadaikan seperti titipan untuk memperkuat jaminan pinjamannya.¹¹

Definisi lain disebutkan bahwa *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹²

Selain itu, Akad *rahn* juga adalah akad yang dimaksudkan sebagai jaminan uang, bukan untuk mendapatkan keuntungan dan hasil darinya. Jika hal itu dilakukan, murtahin tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan, karena hal itu sama

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.105.

⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), h.159.

¹⁰Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), h.161.

¹¹Sudarsono, *Pokok - pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.470.

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.128.

seperti pinjaman yang mendatangkan keuntungan, dan setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba. Hal ini berlaku untuk barang gadai selain hewan yang bisa ditunggangi atau hewan perah yang bisa diperah susunya.¹³

Adapun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atau suatu barang bergerak.¹⁴ Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.¹⁵

Selain definisi di atas, beberapa ulama juga turut memberikan definisinya terkait *Ar-Rahn* (Gadai), antara lain:

- 1) Menurut Syafi'iyah dan Hanbali: "Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang".

Madhab Syafi'i dan Hanbali mengartikan *Rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.

¹³Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Kitab Fiqih Sunnah Syaikh Sayyid Sabiq), h.625.

¹⁴Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata , cet. ke-III*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003), h.297.

¹⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h.156.

- 2) Menurut Hanafiyah:“Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman”.¹⁶

Ulama Hanafi mendefinisikannya dengan menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

- 3) Kalangan ulama madhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat.

Kemudian beberapa ulama kontemporer juga mendefinisikan *Rahn*, Menurut Wahbah Zuhaily rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Menurut Sayyid Sabiq, rahn adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang. Menurut Al-Qurthubi rahn adalah barang yang ditahan oleh pihak pemberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak yang berutang melunasi utang tersebut. Menurut Ibnu Qudamah rahn adalah harta yang dijadikan jaminan dalam utang, agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya.¹⁷

Berdasarkan keseluruhan definisi di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa *Ar-Rahn* (gadai) merupakan akad yang dimana si peminjam memberikan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis untuk dijadikan sebagai jaminan atas

¹⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h.159-160.

¹⁷Luluk Wahyu Roficoh dan Mohammad Ghazali, 'Aplikasi Akad Rahn pada Pegadaian Syariah', *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2018), h.28.

hutangnya, dimana barang ini menjadi hak milik si pemberi pinjaman apabila sewaktu-waktu si peminjam tidak mampu untuk membayar hutangnya.

b. Dasar Hukum *Rahn*

1) Al-Quran

Q.S. Al-Baqarah/2: 283.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁸

Ayat tersebut diatas bermakna bahwa Allah Swt. memerintahkan orang yang melakukan suatu transaksi dengan orang lain, sedang bersamanya tidak ada juru tulis, maka hendaklah dia memberikan suatu barang sebagai jaminan (gadai) kepada orang yang memberikan hutang kepadanya upaya merasa tenang dalam melepaskan utangnya tersebut. Selanjutnya hendaklah peminjam menjaga uang atau barangbarang hutangan itu agar tidak hilang atau dihamburkan tanpa ada manfaat.¹⁹

Fungsi barang gadai pada ayat di atas adalah untuk kepercayaan masing-masing pihak, sehingga gadai meyakini bahwa pemberi gadai tidak memiliki itikad yang tidak baik. Dan penerima gadai meyakini bahwa pemberi gadai akan melakukan

¹⁸Quran.kemenag.go.id (24 November 2020).

¹⁹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.5.

pembayaran untuk melunasi utang yang diberikan oleh penerima gadai serta tidak melaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.²⁰

2) Hadits

- a) Hadis al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a “Dari Aisyah bahwa Rasulullah saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tidak kontan kemudian Nabi menggadaikan baju besi kepadanya (orang Yahudi)”.
- b) Hadits Nabu riwayat al-Syafi’i, al-Daraquthuni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa telah bersabda Rasulullah saw. “Tidak akan tertutup (hilang) barang gadaian dari pemiliknya yang menggadaikannya. Ia mendapatkan keuntungan dan ia juga menanggung kerugian” (HR ad-Daruquthni dan al-Hakim. Para perawinya tsiqat. Hanya saja menurut pendapat yang terpelihara pada sunan Abu Daud dan lainnya, hadits ini mursal).
- c) Hadits Nabi riwayat Jama’ah, kecuali Muslim dan al-Nasa’i “Dari Abi Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw.: Binatang tunggangan boleh ditunggangi lantaran memberi nafqahnya apabila ia tergadai, dan susu boleh diminum lantaran nafqahnya apabila adalah ia tergadai, dan wajib orang yang nunggang dan yang meminum memberi nafqah”.²¹

3) Ijma’

Para ulama telah sepakat bahwa rahn itu diperbolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar manusia. Menurut jumbuh ulama bahwa gadai (rahn) adalah dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling

²⁰Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h.6

²¹A. Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-.,Asqalani*, (Bandung: CV. Dipenogoro, 2006) , h.380.

mempercayai.²²Salah satu alasan jumbuh ulama membolehkannya gadai adalah berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya.

4) Kaidah Fiqih

“Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.²³

c. Rukun dan Syarat *Rahn*

Menurut ulama Hanafiyah rukun rahn terdiri dari ijab dan qabul diantaranya rahin dan murtahin, seperti akad-akad yang lainnya. Tetapi tidak akan sempurna jika belum ada penyerahan jaminan. Menurut ulama lain rukun rah nada tiga selain ijab dan qabul. Rukun tersebut adalah ‘aqid (rahin dan murtahin), marhun (barang yang digadaikan), marhun bih (utang).²⁴

Pihak lembaga keuangan Syariah dalam menjalankan akad *rahn* harus memenuhi unsur/rukun seperti yang telah dijelaskan diatas, diantaranya:²⁵

- 1) *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)
- 2) *Al-Murtahin* (pihak yang menerima gadai)
- 3) *Al-Marhun* (barang jaminan)
- 4) *Al-Marhun Bih* (utang)
- 5) Shighat, Ijab dan Qabul.

Namun secara umum, *Rahn* (gadai) memiliki empat unsur/rukun, yaitu:²⁶

²²Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, h.161.

²³A. Djazuli, *Kaidah - Kaidah Fiqih: Kaidah - Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Masalah yang Praktis, Cet.1*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.51.

²⁴Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h.94.

²⁵Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2011), h.27.

²⁶Abdullah bin Muhammad al-Thayyar, *Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab, terj. Miftahul Khairi*, (Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009), h.174.

- 1) ‘Aqid (orang yang berakad)
- 2) Marhun (jaminan/barang)
- 3) Marhun bih (utang)
- 4) Sighat

3. Teori Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁷

Jika suatu kewajiban dari debitor (si berutang) untuk memenuhi suatu prestasi tidak terlaksana setelah disepakati dalam suatu perjanjian dan terhalangnya prestasi itu bukan karena suatu kondisi atau keadaan yang memaksa (*force majeure*), maka debitor tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi (ingkar janji).²⁸

Dikatakan wanprestasi menurut Setiawan karena tidak memenuhi prestasi sama sekali, atau terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi tetapi tidak selayaknya.²⁹ M.Yahya Harahap juga mengatakan wanprestasi berarti tidak melaksanakan kewajiban tepat pada waktunya atau dilakukan tetapi tidak menurut yang selayaknya.³⁰

Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Untuk menentukan saat terjadi wanprestasi, maka pertama Pemberi waralaba wajib memberikan teguran atau somasi, berupa surat tagihan agar penerima waralaba dapat melakukan prestasinya sebagaimana yang diharapkan.

²⁷ Evalina Yessika, “Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan melawan Hukum dan Wanprestasi”, (Tesis; Prodi Kenotariatan:Surakarta, 2014), h.13.

²⁸ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari hubungan Kontraktual*,(Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011), h.34

²⁹ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1994), h.21.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), h.43.

b. Karakteristik Perbuatan Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjuk pada suatu keadaan atau peristiwa tidak terlaksananya prestasi oleh debitur. Wanprestasi dapat berwujud dalam beberapa bentuk menurut Gunawan Widjaja seperti:³¹

- 1) Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya.
- 2) Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya atau melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- 3) Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya.
- 4) Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena kesengajaan debitur tidak mau melaksanakannya, maupun karena kelalaian debitur untuk tidak melaksanakannya. Bentuk- bentuk wanprestasi menurut Handri Raharjo adalah:³²

- 1) Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tetapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki.
- 2) Terlambat memenuhi prestasi.
- 3) Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya.
- 4) Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Muhammad Syaifuddin, juga menyebut bentuk-bentuk wanprestasi yang mirip dengan di atas, beliau menyebutkan dalam wanprestasi ada empat macam wujudnya, yaitu:³³

- 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
- 2) Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- 3) Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.
- 4) Melaksanakan perbuatan yang dilarang di dalam perjanjian.

³¹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h.17.

³² Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h.38.

³³ Muhammad Syaifuddin, , *Hukum Kontrak, Memahami Kontral Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h.27.

Berdasarkan beberapa bentuk wanprestasi yang disebutkan oleh berbagai tokoh, maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab nasabah dikatakan Wanprestasi, antara lain:³⁴

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya apa yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang dalam perjanjian tidak boleh dilakukan.

Denda merupakan hal biasa yang dilakukan sebuah bank akibat keterlambatan nasabah melakukan kewajiban dalam pembayaran yang telah disepakati diawal perjanjian.

c. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Wanprestasi

Alasan debitur tidak memenuhi prestasi karena:³⁵

- 1) Debitur menghadapi keadaan memaksa (*overmacht*).
- 2) Kesalahan baik sengaja atau lalai (wanprestasi).
- 3) Pihak LKS tidak menghubungi nasabah secara rutin dan berkala.
- 4) Pihak LKS tidak memberi peringatan yang tegas.

4. Teori Denda

a. Pengertian Denda

Denda adalah suatu bentuk sanksi yang dibebankan karena tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak. Denda juga merupakan bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda yang jumlahnya tetap dan denda harian yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang.³⁶ Dalam salah satu referensi disebutkan

³⁴ Maria Darul Badrul Zaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Cita Aditya Bakti, 2001), h.16

³⁵ Bella Katrinasari, 'Tinjauan Hukum terhadap Wanprestasi Royalty Rahasia Dagang dalam Perjanjian Waralaba', *Privat Law*, 5.1 (2017), h.42.

³⁶ Nonie Afrianty, 'Kedudukan Jaminan dan Denda pada Pembiayaan Bank Syariah', *Al-Intaj*, 4.2 (2018), h.67.

bahwa Denda adalah hukuman yang berupa materi atau benda dikenakan dan harus dibayarkan karena melanggar peraturan atau undang-undang.³⁷ Sedangkan menurut Aliminsyah, denda diartikan sebagai hukuman berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar peraturan atau undang-undang.³⁸

b. Pengertian Denda Ganti Rugi (*ta'widh*)

Kata *ta'widh* berasal dari kata *'iwadha* yang mempunyai arti memberi ganti atau mengganti, sedangkan kata *ta'widh* sendiri mempunyai arti secara bahasa mengganti.³⁹ Adanya dhaman (tanggung jawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum Islam, “Bahaya (beban berat) dihilangkan,” (*adh-dhararu yuzal*), artinya bahaya (beban berat) termasuk didalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian disini adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat.⁴⁰

Menurut Yeni Salma, ganti rugi adalah salah satu bentuk ketentuan khusus mengenai terjadinya kerugian atas akad-akad yang dilakukan oleh pihak LKS dan nasabah.⁴¹ Sedangkan Menurut Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li Mafahim Asasiyyah fi al Bunuk al-Islamyah salah satu ulama kontemporer, mendefinisikan bahwa *ta'widh* adalah ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu

³⁷ Daryanto, *Bahasa Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Penerbit APOLLO, 1997), h.37.

³⁸ Aliminsyah dan Padji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*.

³⁹ Tim Kashiko, *Kamus Lengkap Arab Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2000), h.26.

⁴⁰ Yovi Puspitasari, 'Implementasi Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Cabang Bengkulu' (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam: Bengkulu, 2019), h.84.

⁴¹ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Kementrian Agama RI, 2010), h.35.

didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.⁴²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ganti rugi merupakan suatu sanksi berupa pembayaran ganti rugi/pembatalan akad/peralihan risiko oleh salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan.⁴³ Ada juga yang menyebut bahwa *Ta'widh* adalah sejumlah dana yang dibebankan kepada nasabah untuk menutup kerugian yang diderita oleh Lembaga Keuangan Syariah akibat nasabah lalai atau melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan dalam akad.⁴⁴

Dana yang dibebankan pada nasabah itu diakibatkan oleh biaya *ta'widh* yang timbul karena:⁴⁵

- 1) Digunakan untuk memberi informasi kepada nasabah yang telah melakukan wanprestasi seperti menggunakan alat elektronik, media masa, maupun mengirim surat.
- 2) Adanya pihak ketiga untuk mengumpulkan atau menagih hutang kepada nasabah.
- 3) Kegiatan dari pihak Lembaga Keuangan Syariah untuk mencari solusi terhadap pembiayaan yang bermasalah.

Secara umum, pengertian *ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian riil yang dapat

⁴²Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Perss Yogyakarta, 2012), h.72.

⁴³Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), h.13.

⁴⁴Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 42.

⁴⁵Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Mu'amalah Maiyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017), h.38.

diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.⁴⁶

c. Dasar Hukum *ta'widh*

1) Al-Quran

a) Q.S. Al-Maidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ - ١

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.⁴⁷

Aqad (perjanjian) yang dimaksud dalam ayat tersebut yakni janji hamba kepada Allah atas perjanjian yang ia buat dengan sesama manusia. Dalam ayat tersebut juga secara tidak langsung dikatakan jika orang yang beriman adalah orang yang memenuhi aqad (perjanjian)nya.

b) Q.S. Al-Baqarah/2: 279-280.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ - ٢٧٩ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - ٢٨٠

Terjemahnya:

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya; dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

⁴⁶Samnur Abdullah, "Mekanisme Penetapan Ta'widh di Bank BNI Syariah pada Produk Hasanah Card" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta,2012), h.54.

⁴⁷Quran.kemenag.go.id (24 November 2020).

c) Q.S. al-Isra'/17: 34.

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا - ٣٤

Terjemahnya:

Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.⁴⁸

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap manusia yang berani berbuat janji maka harus bertanggung jawab dengan menepati janji tersebut. Hal ini dikarenakan segala sesuatu yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak.

d) Q.S. al-Baqarah/2: 194.

الشَّهْرُ الْحَرَامَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ - ١٩٤

Terjemahnya:

Maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.⁴⁹

Ayat tersebut menerangkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu haruslah berlandaskan prinsip keadilan, pun dengan konsep ganti rugi. Yakni bahwa kerugian yang diterima mesti dibalas sesuai dengan kerugian yang dialami.

2) Hadits

a) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari „Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu „Abbas, dan Malik dari Yahya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”⁵⁰

⁴⁸Quran.kemenag.go.id (24 November 2020).

⁴⁹Quran.kemenag.go.id (24 November 2020).

⁵⁰Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

b) Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

3) Kaidah Fiqh

“Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.⁵¹Berdasarkan kaidah tersebut, maka hukum diterapkannya ta’widh ini adalh boleh karena tidak ada satupun dalil yang melarangnya atau mengharamkan penerapannya.

d. *Ta’widh* menurut pandangan para ulama

Menurut Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*ta’widh*) ada beberapa ulama yang berpendapat tentang ganti rugi (*ta’widh*) diantaranya:

1) Pendapat Ibnu Qudamah dalam al - Maghni, juz IV, halaman 342 yang dikutip dalam Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*ta’widh*) penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian (dharar) dan karenanya harus dihindarkan; ia menyatakan: “Jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita prhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan—misalnya, perjalanan untuk berhaji dimana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tmpo utang pada bulan Muharram atau

⁵¹A. Djazuli, *Kaidah - Kaidah Fiqih: Kaidah - Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Masalah yang Praktis, cet.1*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.51.

Dzulhijjah-maka kreditor boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditor) akan menderita kerugian (*dharar*) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditor dapat dihindarkan.”

- 2) Pendapat Wahbah al-Zuhaili, Nazariyah al - Dhaman Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998 yang dikutip dalam Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSNMUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*ta'widh*), ia menyatakan bahwa *ta'widh*(ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan”. Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:
 - a) Menutup kerugian dalam bentuk benda (*dharar*, bahaya), seperti memperbaiki dinding.
 - b) Memperbaiki benda yang rusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali, apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang.” Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terhadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immaterial, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (diizinkan syariat untuk memanfaatkannya).⁵²
- 3) Pendapat ulama yang membolehkan ta'widh sebagaimana dikutip oleh 'isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al - Gharamah al - maliyah fi al - Fiqh al - Islami*, al-

⁵²Wahbah al-Zuhaili dalam Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.112-113.

Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997: “Kerugian harus dihilangkan karena berdasarkan kaidah Syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab; karena itu, seyogyanya status hukumnya sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-ghasab selama masa ghasab, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut apabila rusak.”⁵³

- 4) Menurut pendapat ulama yang membolehkan ta'widh sebagaimana dikutip oleh “Isham Anas az-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al Maliyyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, yang dikutip dalam Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*ta'widh*), bahwa: “Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah Syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab, karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang dighashab selama masa ghasab, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.”⁵⁴

⁵³Wahbah al-Zuhaili dalam Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 156.

⁵⁴Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

5. Fatwa DSN-MUI

Menurut Yusuf Qardhawi fatwa secara syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari pertanyaan dari seseorang maupun kolektif yang identitasnya jelas maupun tidak. Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum (legal opinion) tidaklah bersifat mengikat, dimana seseorang yang meminta fatwa (mustafti) baik secara perseorangan maupun lembaga atau masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.⁵⁵

Fatwa adalah suatu hal yang menerangkan hukum-hukum Allah SWT baik secara umum maupun keseluruhan yang berdasarkan dalil-dalil syariah.⁵⁶ Fatwa merupakan suatu perkataan yang memberi arti dalam pernyataan hukum terhadap suatu masalah yang timbul kepada setiap orang yang ingin mengetahuinya. Bagi seseorang yang ingin mengetahui suatu hukum syara' tentang masalah agama maka perlu bertanya kepada seseorang yang dipercayainya dan mengerti akan pemahaman tentang agama. Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004 menjelaskan tentang Ganti Rugi (*ta'widh*). Adapun Dewan Syariah Nasional-MUI mengeluarkan fatwa ini atas dasar beberapa pertimbangan, diantaranya adalah:

- 1) Menghindarkan praktik riba atau praktik yang menjurus kepada riba, serta mengenai denda finansial yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional;
- 2) Mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan wanprestasi atau kelalaian dengan adanya penundaan pembayaran sehingga melanggar perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang melakukan transaksi dalam LKS;

⁵⁵Suad Qurrotul Aini, "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 43 tahun 2004 terhadap denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Surabaya, 2019), h. 40.

⁵⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2013).

- 3) Melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan haknya;
- 4) Menunjukkan kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut;
- 5) Adanya permintaan dari pihak yang bertransaksi di LKS untuk adanya fatwa dari DSN-MUI mengenai ganti rugi yang diakibatkan oleh adanya penunda-nundaan pembayaran dalam kondisi mampu;
- 6) Adanya upaya melindungi para pihak yang bertransaksi.⁵⁷

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwa 43 tahun 2004 tentang *ta'widh* (Ganti Rugi) memutuskan beberapa point yaitu diantaranya:⁵⁸

Ketentuan Umum:

- 1) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
- 4) Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhai'ah*).

⁵⁷Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

⁵⁸Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

- 5) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta murabahah dan ijarah.
- 6) Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Ketentuan Khusus:

- 1) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- 2) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- 3) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- 4) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI Nonor 43 tahun 2004 pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang”. Untuk lebih memahami mengenai penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran berbeda. Penguraian pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan pemahaman mengenai penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

1. Implementasi

Pengertian Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan atau penerapan.⁵⁹ Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah di susun secara cermat dan rinci (matang). Kata Implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktifitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang di rencanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

2. Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwa 43 tahun 2004 tentang *ta'widh* (Ganti Rugi) yang memutuskan beberapa ketentuan umum dan ketentuan khusus perihal penerapan *ta'widh* (Denda/Ganti Rugi).

3. Produk Arrum Haji

Pembiayaan Arrum haji pada Pegadaian Syariah ialah layanan yang memberikan kemudahan dalam pendaftaran dan pembiayaan haji. Dengan jaminan emas minimal senilai tujuh juta rupiah plus bukti SA BPIH SPPH dan buku tabungan haji, uang pinjaman dua puluh lima juta rupiah dalam bentuk tabungan haji.⁶⁰ Jadi berdasarkan pengertian tersebut, maka Produk Arrum Haji ini memiliki peran yang sangat penting dalam rangka memberi kemudahan kepada masyarakat umat muslim untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.

⁵⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/lelang.html> (28 November 2020).

⁶⁰www.pegadaiansyariah.co.id (24 November 2020).


4. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan Syariah nonbank yang memiliki beberapa produk berbasis Syariah. Pegadaian Syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengajukan pinjaman dengan memberikan barang jaminan.⁶¹ Keberadaan Pegadaian Syariah tentunya memberi kemudahan kepada masyarakat yang ingin memperoleh pinjaman secara tunai.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah melakukan analisa pada salah satu produk di Pegadaian Syariah Pinrang yakni Arrum Haji perihal penerapan sistem denda ganti rugi (*ta'widh*) yang dikenakan kepada nasabah wanprestasi, apakah telah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI nomor 43 tahun 2004 tentang *ta'widh* ataukah tidak.

⁶¹Suad Qurrotul Aini, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 43 tahun 2004 terhadap denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Surabaya, 2019), h.3.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir